



CALON ORANG TUA ANGKAT

PERSYARATAN CALON ORANG TUA ANGGAT,
DAN CALON ANAK ANGGAT

bangga
melayani
bangsa

PERSYARATAN

1. Surat permohonan pengangkatan anak (adopsi);
2. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak (Materai);
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polisi, suami istri;
4. Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan surat dari dokter pemerintah, suami istri;
5. Dalam keadaan sehat rohani/surat keterangan kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kalimantan Barat, suami istri;
6. Surat keterangan dari Dokter Kandungan;
7. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa setempat, suami istri.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), POLRI dan TNI melampirkan daftar/ slip gaji.

8. Surat keterangan dari pihak keluarga kedua Calon Orang Tua Angkat (COTA);
9. Surat Pernyataan/Berita Acara penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh RT/RW setempat (Materai);
10. Akte kelahiran Calon Orang Tua Angkat suami istri;
11. Surat keterangan kelahiran Calon Anak Angkat (CAA);
12. Fotocopy Surat Nikah Calon Orang Tua Angkat (COTA)
13. Foto keluarga calon orang tua dan anak angkat
14. Laporan Sosial Calon Orang Tua dan Anak Angkat.



PROSEDUR

1. Calon Orang Tua Angkat (COTA), untuk pertama kali harus datang ke :
 - Dinas Sosial Kab./Kota atau Dinas Sosial Provinsi dan menyampaikan maksud untuk mengangkat anak.
 - Instansi Sosial Kab./kota memberi persetujuan kepada COTA agar dapat memproses dengan melengkapi persyaratan/dokumen.
2. Dinas Sosial Kab./Kota, memproses usulan COTA sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
3. Kepala Instansi Sosial Provinsi menerima berkas usulan dan memberikan disposisi agar menindaklanjuti proses pengangkatan anak.
4. Setelah berkas/dokumen lengkap Dinas Sosial Provinsi melaksanakan Home Visit.
5. Setelah diadakan kunjungan rumah, maka Petugas Dinas Sosial Provinsi membuat Laporan Sosial COTA dengan diketahui oleh pejabat Dinas Sosial.
6. Dinas Sosial Provinsi mengadakan Sidang TIM PIPA.
7. Pada saat Sidang TIM PIPA Daerah, anggota TIM meneliti dan memeriksa berkas COTA maka anggota TIM memberikan tanggapan sesuai TUPOKSI masing-masing dan menerbitkan Rekomendasi Tim PIPA.
8. Setelah dilaksanakan Sidang TIM PIPA, maka Kepala Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk menindak-lanjuti proses pengangkatan anak ke pengadilan, bagi COTA yang disetujui oleh TIM PIPA. Apabila persyaratan COTA dianggap TIM belum memenuhi persyaratan, maka proses pengangkatan anak ditunda.
9. Setelah Kepala Instansi Sosial Provinsi menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan, maka COTA mengajukan proses pengangkatan anak ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan sebagai anak angkat sah.
10. Setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan, maka COTA harus datang ke Instansi Sosial Provinsi untuk dilakukan pencatatan data.
11. COTA harus bersedia untuk melaporkan perkembangan anak setiap tahun sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Instansi Sosial setempat.
12. Dalam proses pengangkatan anak ini COTA **tidak dipungut biaya/gratis**

